

Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional

Danang Prasetyo Hermawan¹, Endeh Suhartini², Nurwati³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Prasetyodanang168@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, endeh.suhartini@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

ABSTRAK

Jika status KKB tidak ditetapkan sebagai kelompok terorisme maka tindakan hukum yang dilakukan tidak bisa disamakan dengan menindak terorisme, KKB hanya dianggap sebagai kriminal biasa yang tidak bisa diberantas seperti memberantas teroris, oleh karena itu, untuk menindak secara benar sebagai teroris maka pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan status KKB menjadi kelompok organisasi yang terlarang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari ketentuan Pasal 28 G ayat (1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan yang dapat dipersamakan dengan perbuatan teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman bagi warga negara telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terorisme yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU terorisme. Begitu dengan rencana aksi nasional pemerintah untuk memberantas setiap perbuatan yang mengarah pada perbuatan terorisme, sehingga aspek hukumnya terpenuhi untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme. Perbuatan KKB keamanan dan kedaulatan negara, penyelesaian konflik dan keadilan sosial, pengaruh terhadap hubungan pusat dan daerah, stabilitas politik dan keamanan, pengaruh terhadap warga sipil.

Kata Kunci: KKB, perubahan status, terorisme,

PENDAHULUAN

Kelompok Kriminal Bersenjata yang selanjutnya disebut KKB adalah kelompok orang yang melakukan tindakan kriminal secara terbuka terhadap orang lain khususnya pada aparat TNI dan Polri yang menjalankan tugas di daerah Papua.

Kelompok ini memiliki perlengkapan senjata api yang dapat dikatakan cukup komplit dan dalam jumlah yang banyak.

Fakta yang terjadi, bahwa KKB tidak hanya menyerang masyarakat sipil tetapi hanya menyerang TNI dan Polri, namun belum diketahui secara jelas alasan kenapa hanya menyerang TNI dan Polri, berdasarkan data sementara yang diperoleh dari artikel maupun media sosial, KKB menyerang TNI dan Polri karena ada dendam atas pembunuhan keluarga yang terlibat dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penyerangan yang dilakukan KKB bersifat masif dan terus memakan korban, sehingga perlu dilakukan upaya represif atau tindakan yang dapat menghentikan gerakan KKB. Perbuatan yang dilakukan oleh KKB secara jelas mengganggu keamanan dan ketertiban dalam negeri karena menimbulkan keresahan, ketidaknyamanan, dan terus menimbulkan ancaman.

Dalam artikel yang diterbitkan oleh *kompas.com* disebutkan bahwa KKB sudah ada sejak 1965an dan merupakan bagian dari OPM yang masih terus menerus melakukan teror dan serangan kepada masyarakat sipil maupun TNI-Polri. (<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/17/130000679/sejarah-munculnya-kkb-papua>) atas serangan yang dilakukan secara masif ini banyak korban yang sudah gugur, sehingga pemerintah dan institusi yang berwenang perlu menanggapi secara serius agar dihentikan serangannya dan dibekukan organisasinya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengirimkan TNI dan Polri untuk menghentikan sudah sering dilakukan namun belum dapat menghentikan gerakan KKB sehingga seolah KKB masih bebas berberak dan masih terus melakukan teror kepada masyarakat sipil maupun TNI-Polri.

Adanya KKB tentunya menghambat upaya pemerintah dalam melaksanakan program nasional yaitu pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia karena KKB kerap kali melakukan penyerangan pada para pekerja yang mengerjakan proyek nasional di Papua, selain itu ancaman yang ditimbulkan oleh KKB juga menghambat tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Tentunya bila

dilihat dari aspek hukum maka ancaman KKB bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena manusia tumbuh dan berkembang tergantung pada lingkungan dimana dia hidup, Manusia tergantung akan dinamika kehidupan lingkungan. Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia.(Ridwan H. et al., 2024)

Untuk menanggapi secara serius pemerintah perlu menetapkan status KKB sebagai organisasi yang terlarang yang mengancam keselamatan masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Perubahan status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok teroris merupakan isu yang kompleks dan menjadi perhatian serius dalam konteks kebijakan keamanan nasional Indonesia. Papua, dengan segala dinamika sosial, politik, dan budaya, sejak lama menghadapi tantangan berupa kelompok-kelompok separatis yang berusaha melepaskan diri dari NKRI. Kelompok ini, yang selama ini dikenal dengan sebutan KKB, beroperasi di daerah-daerah yang sebagian besar terisolasi, dengan dukungan dan perlawanan yang bersifat sporadis terhadap pemerintah pusat.

Beberapa pendapat ahli menyebutkan bahwa KKB dapat ditetapkan statusnya sebagai teroris seperti yang diungkap oleh Mahfud MD bahwa setiap gerakan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara dan direncanakan, bersifat menggerakkan, dan terorganisir dapat dinyatakan gerakan terorisme.

Persoalan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Papua merupakan persoalan hukum yang terjadi secara kontinyu atau terus menerus.(Gautama, et al., 2024) Dalam perspektif kepentingan nasional, kebijakan ini menjadi penting untuk menegaskan eksistensi negara sebagai penjaga kedamaian, persatuan, dan integritas wilayah. Oleh karena itu, label teroris diberikan dengan harapan untuk memperjelas posisi KKB dalam struktur ancaman terhadap negara dan menegakkan aturan hukum yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan yang mengancam kedaulatan NKRI.

Namun, perubahan status ini menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pemerintah beranggapan bahwa penetapan status teroris adalah langkah yang

diperlukan untuk menangani kelompok-kelompok yang sudah tidak hanya melakukan perlawanan bersenjata, tetapi juga terlibat dalam aksi-aksi teror yang menasar masyarakat dan infrastruktur negara. Di sisi lain, ada pandangan bahwa kebijakan ini justru berpotensi memperburuk ketegangan etnis dan sosial di Papua, serta dapat menyulitkan upaya-upaya damai dan dialog antara pemerintah dengan kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi lebih besar untuk Papua. Polri merupakan institusi yang perlu berperan aktif, Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (Perkasa et al., 2024)

Jika status KKB tidak ditetapkan sebagai kelompok terorisme maka tindakan hukum yang dilakukan tidak bisa disamakan dengan menindak terorisme, KKB hanya dianggap sebagai kriminal biasa yang tidak bisa diberantas seperti memberantas teroris, oleh karena itu, untuk menindak secara benar sebagai teroris maka pemerintah perlu mengkaji dan menetapkan status KKB menjadi kelompok organisasi yang terlarang.

Oleh karena itu tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional. Guna menemukan suatu hasil penelitian yang bermanfaat bagi bangsa dan negara khususnya dalam bidang pengembangan ilmu hukum.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian orang lain yaitu pada objek penelitian, objek penelitian ini ialah perubahan status KKB Papua menjadi Terorisme yang belum ditemukan kesamaan secara detail dari penelitian orang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan agar peneliti memiliki kerangka penelitian yang ilmiah sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian juga menunjukkan hasil yang ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian. Penelitian menggunakan metode

pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas. (Paren et al., 2023)

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Objek penelitian ini ialah perubahan status KKB Papua menjadi Terorisme, sehingga yang dikaji ialah peraturan perundangan yang mengatur tentang terorisme (UU Terorisme), perbuatan kriminal (KUHP), dan ancaman keutuhan negara. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). (Farida Apriliandy et al., n.d.) penulis juga memerlukan data lapangan yang diperoleh dari wawancara tidak langsung dari hasil tentang fakta-fakta yang terjadi di Papua.

Penelitian menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan. (Prambudi et al., 2024)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap faktafakta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif dan bertujuan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap faktafakta. (Jopie Gilalo, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme

Untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme perlu ada pengkajian atau telaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan terorisme. Beberapa peraturan yang dapat dikaji yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan salah satu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan merupakan UU yang paling tinggi. Dan menjadi norma paling tinggi. Tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana terorisme tetapi tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang terorisme, karena dalam Pasal 28G ayat (1) disebutkan, bahwa setiap orang "berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan".

Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap orang Indonesia harus bebas dari rasa aman yang muncul dari tindakan yang dilakukan oleh KKB, tentunya perbuatan yang dilakukan oleh KKB menimbulkan ancaman kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak aman dan terancam.

Sehingga perbuatan KKB bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia, oleh karena itu setiap perbuatan yang berentangan dengan konstitusi harus diberantas yaitu terorisme.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang selanjutnya disebut UU terorisme menjadi salah satu peraturan perundangan yang perlu didalami untuk memahami perbuatan atau tindakan KKB sebagai perbuatan atau tindakan terorisme. Hal ini karena dalam peraturan perundang-undangan dikenal asas *lex specialis de rogat legi*

generaly yang menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang suatu persoalan atau suatu objek maka peraturan itulah yang dipakai sebagai rujukan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan salah satu regulasi utama yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan terorisme. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan pencegahan dan penindakan terorisme, serta mengatur berbagai aspek terkait dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk Korps Brimob Polri. (Prasetyo et al., 2024)

UU Terorisme tentunya menjadi UU yang bersifat khusus karena hanya mengatur tentang terorisme sehingga untuk menetapkan status KKB sebagai terorisme maka rujukannya ialah UU terorisme.

Dalam Pasal 1 ayat (2) didefinisikan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Dari defenisi tersebut perlu ditarik beberapa point penting dari defenisi tersebut yaitu:

- Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas.
- Dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.
- Menimbulkan kehancuran pada objek vital nasional yang strategis.
- Menimbulkan kehancuran pada lingkungan hidup.
- Menimbulkan kehancuran pada fasilitas publik.
- Menimbulkan kehancuran pada fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

Perbuatan KKB yang secara jelas dapat memenuhi unsur-unsur dalam definisi tersebut ialah karena perbuatannya menggunakan kekerasan, dan mengancam, perbuatannya itu menimbulkan suasana teror atau rasa takut, serta perbuatan KKB menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak, dan mengganggu stabilitas politik dalam negeri.

Unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 UU terorisme dapat dinyatakan terpenuhi sehingga perbuatan KKB dapat disamakan dengan perbuatan terorisme. Menurut Mahfud MD seorang ahli hukum bahwa perbuatan KKB sudah dapat dipersamakan dengan perbuatan terorisme karena perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagaimana termuat dalam UU terorisme.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan dengan sengaja melakukan kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan memenuhi unsur sebagaimana termuat dalam UU terorisme maka dikenakan pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup atau pidana mati. Sehingga pada pelaku atau KKB dapat ditindak sesuai dengan ketentuan UU terorisme.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024

Pemerintah menetapkan rencana aksi nasional untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada perbuatan terorisme.

Melalui peraturan ini pemerintah dan seluruh institusi terkait berkomitmen untuk memberantas segala bentuk ancaman terhadap keselamatan bangsa dan negara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Segala bentuk ancaman terhadap kutuhan negara dan keselamatan rakyat Indonesia maka dianggap sebagai perbuatan ekstrimis yang dapat mengarah pada perbuatan terorisme.

Dalam peraturan ini pemerintah berencana menggalang kekuatan untuk menangani secara tuntas setiap aksi yang ekstrimis yang datang dari kelompok kriminal yang mengarah pada terorisme. Di samping itu, dalam perkembangan

teknologi yang luar biasa cepat,(Juardi, 2018) membuat pelaku semakin berkembang dalam bentuk yang lebih luas.

Dari ketentuan peraturan perundangan di atas, perbuatan KKB dapat memenuhi asas legalitas karena perbuatannya sudah diatur dalam perbuatannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dipersamakan dengan terorisme sehingga penanganannya pun sama dengan menangani teroris.

Perubahan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Menjadi Terorisme Dipandang Dalam Sudut Kepentingan Nasional

Ancaman yang ditimbulkan dari KKB bukan hanya mengancam masyarakat di wilayah Papua tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban nasional sehingga pemerintah perlu menanggapi secara serius dan memberikan status yang jelas terhadap KKB. Karena apabila disebutkan sebagai KKB maka tidak dapat ditindak sesuai dengan tindak pidana teroris, karena belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang KKB. Berikut ini beberapa hal yang perlu dianalisis untuk memberikan status KKB menjadi terorisme dalam sudut kepentingan nasional.

1. Keamanan dan Kedaulatan Negara

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat NKRI adalah negara hukum yang perlu menjamin keamanan dan keselamatan bagi warga negara. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) setiap orang harus bebas dari rasa takut, sehingga negara harus menjamin keamanan dan keselamatan setiap orang itu.

Selain itu KKB juga mengancam kedaulatan negara karena mencoba menyerang warga sipil, TNI dan Polri yang bertujuan untuk menundukkan negara terhadap kemauannya untuk merdeka. Karena KKB merupakan bagian

dari kelompok OPM yang sudah lama mengimpikan kemerdekaan Papua seperti Papua Nugini.

2. Penyelesaian Konflik dan Keadilan Sosial

Perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam negara khususnya yang ditimbulkan dari KKB sehingga dengan menetapkan status KKB menjadi terorisme maka dapat selesai berdasarkan UU terorisme. Selain itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan konflik dalam negeri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

3. Pengaruh terhadap Hubungan Pusat dan Daerah

Penindakan terhadap KKB perlu dilakukan untuk menjaga kelancaran hubungan pusat dan daerah jika tidak terselesaikan konflik yang ditimbulkan oleh KKB maka stabilitas hubungan pemerintah pusat dan daerah akan semakin renggang, dapat memutuskan kontrol pemerintah terhadap daerah khususnya di wilayah Papua.

4. Stabilitas Politik dan Keamanan

Hubungan politik pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang perlu dijaga dan dirawat oleh pemerintah pusat dan daerah perlu terjalin dengan baik sehingga kepentingan nasional dapat berjalan baik pada setiap daerah di wilayah NKRI. Hal ini tentunya perlu dilihat dari aspek keamanan yang ada pada tiap wilayah sehingga politik perlu dijaga. KKB yang mengancam keamanan negara akan mempengaruhi politik nasional.

5. Pengaruh terhadap Warga Sipil

Tindakan yang ditimbulkan oleh KKB berpengaruh pada warga sipil terutama terhadap keamanan sehingga menyebabkan gangguan pada aktivitas warga sipil menjadi terganggu, apabila aktivitas terganggu dapat berdampak pada pendapatan yang dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

Masyarakat perlu memahami bahwa perbuatan KKB merupakan perbuatan yang terus muncul sebagai suatu perubahan dan tantangan terhadap pembangunan. Seiring majunya pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di bidang hukum di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya hukum. (Remen et al., 2018)

Menetapkan KKB sebagai teroris merupakan wewenang pemerintah untuk menetapkan status atau label kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana. Hal ini untuk mewujudkan negara yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban agar negara dapat kemaslahatan bagi umat atau rakyat yang dalam Islam disebut *maqashid syariah*. (Yumarni & Rumatiga, 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aspek hukum dari perubahan status KKB menjadi terorisme dilihat dari ketentuan Pasal 28 G ayat (1) karena perbuatannya menimbulkan rasa takut dan mengancam keselamatan yang dapat dipersamakan dengan perbuatan teroris. Dan perbuatan KKB yang menimbulkan ancaman bagi warga negara telah memenuhi unsur-unsur perbuatan terorisme yang tertuang dalam Pasal 1 ayat UU terorisme. Begitu dengan rencana aksi nasional pemerintah untuk memberantas setiap perbuatan yang mengarah pada perbuatan terorisme, sehingga aspek hukumnya terpenuhi untuk menetapkan status KKB menjadi terorisme.
2. KKB juga mengancam kedaulatan negara karena mencoba menyerang warga sipil, TNI dan Polri yang bertujuan untuk menundukkan negara terhadap kemauannya untuk merdeka. Perlu adanya peran pemerintah dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam negara khususnya yang ditimbulkan dari KKB sehingga dengan menetapkan status KKB menjadi terorisme maka dapat selesai berdasarkan UU terorisme. Penindakan

terhadap KKB perlu dilakukan untuk untuk menjaga kelancaran hubungan pusat dan daerah jika tidak terselesaikan konflik yang ditimbulkan oleh KKB. Hubungan politik pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang perlu dijaga dan dirawat oleh pemerintah pusat dan daerah perlu terjalin dengan baik. Tindakan yang ditimbulkan oleh KKB berpengaruh pada warga sipil terutama terhadap keamanan sehingga menyebabkan gangguan pada kativitas warga sipil menjadi terganggu.

REFERENSI

- Farida Apriliandy, S., Monaya, N., & Rumatiga, H. (n.d.). *Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*.
- H. Ridwan et al., Telaah Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Sunan Gunung Djati, U., & Berkelanjutan, E. (2024). *Rechtsstaat (JHD), Special Issue*. <https://doi.org/10.30997/jhd.vi>
- Nurwati, Jopie Gilalo, J. (2017). *Legal Protection Copyright Of Bulding Of Cultural Heritage Architecture (Case Study Of Architectural Architecture Building In City Of Bogor) Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)* (Vol. 3, Issue 2).
- Nurwati, Juardi, A. (2018). *Effectiveness Of Collective Management Organization In Collective Royalties Of Music And Copyright Work On Karaoke Business Achievement Based On Law Number 28 Year 2014 On Copyright Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta* (Vol. 4, Issue 2). <https://aperkiindonesia.wordpress.com/2015/07/06/>
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Prasetyo, A., Suprijatna, D., & Rumatiga, H. (2024). *Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penindakan Terorisme Oleh Korps Brimob Polri Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme* (Vol. 3).

- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor* (Vol. 4, Issue 1).
- Tauhid, K., & Gautama, ; I. (2024). *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua* (Vol. 3).
- Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba" Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal* (Vol. 3). <https://id.m.wikipedia.org/wi>.